



PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PANTI ASUHAN DARUL AITAM KHODIJAH LAMONGAN

**Muhammad Isa Aljabar¹, Miliarni Deida Navydien²,
Shafira Tri Pinareswati³, Khesya Khusnul Fadhilah Utomo⁴, Arief Rachman Hakim⁵**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

E-mail : 21071010259@student.upnjatim.ac.id¹, 21071010247@student.upnjatim.ac.id²,
21071010279@student.upnjatim.ac.id³, 21071010281@student.upnjatim.ac.id⁴, arief.rh.ih@upnjatim.ac.id⁵

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja saat ini marak terjadi. Kebanyakan pada perempuan yang dapat terjadi pada berbagai rentang usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai ruang lingkup kehidupan. Salah satu permasalahan yang penting untuk dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban. Saat ini, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak menjadi isu yang sangat serius dan ditangani secara terus menerus oleh pemerintah Indonesia. Komisi Perlindungan anak dan perempuan secara terus menerus mengkampanyekan stop pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni dalam KUHP dari pasal 281-296, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam pasal 406-423 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Program pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui penyuluhan kepada anak-anak panti asuhan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Sehingga dapat mengurangi terjadinya kekerasan seksual khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penyuluhan yang digunakan adalah bercerita dengan menampilkan materi PPT terkait kekerasan pada anak. Pelaksanaan kegiatan ini agar mereka dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Anak

LEGAL COUNSELING REGARDING THE PREVENTION OF SEXUAL VIOLENCE AT DARUL AITAM KHODIJAH LAMONGAN ORPHANAGE

ABSTRACT

Cases of sexual violence against children and adolescents are currently rampant. Mostly on women who can occur at various age ranges, from children to adults. Sexual harassment can occur in various spheres of life. One of the important issues to discuss is how legal protection for women and children as victims. Currently, sexual harassment against women and children is a very serious issue and is continuously handled by the Indonesian government. The Commission for the Protection of Children and Women continuously campaigns to stop sexual harassment against women and children. Sexual violence is regulated in various provisions of legislation, namely in the Criminal Code from articles 281-296, Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code in articles 406-423 and Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The community service program carried out through counseling to orphanage children is expected to increase knowledge of preventing and handling sexual harassment against women and children. So that it can reduce the occurrence of sexual violence, especially in everyday life. The counseling method used is storytelling by displaying PPT material related to violence against children. The implementation of this activity is so that they can better understand and increase knowledge about the prevention of sexual violence against women and children.

Keywords: Sexual Violence, Legal Protection, Children



PENDAHULUAN

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja melainkan sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus bermunculan dan menuntut perhatian dari pemerintah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemahaman dan persepsi anak tentang dunia yang masih minim menyebabkan mereka rentan terhadap perkembangan situasi sekitar yang kadang begitu kompleks. Mereka belum cukup pengalaman untuk menelaah semua informasi yang ada. Itulah sebabnya, Anak sangat membutuhkan pendampingan orang dewasa untuk memberikan pemahaman terhadap yang dipikirkan dan yang ditemuinya. Namun, sebagian orang dewasa yang diharapkan dapat berperan sebagai “guru” justru memberikan kekerasan terhadap anak yang berdampak fisik maupun psikis hingga merenggut jiwanya. Hampir setiap hari kita disuguhi oleh berita dan tayangan kekerasan melalui berbagai media massa, hingga kekekerasan mengakrabi kehidupan keseharian masyarakat kita, termasuk pada anak-anak.

Isu hukum anak merupakan yang paling tinggi ekspos-nya dibandingkan dengan isu-isu lainnya dalam satu tahun terakhir. Pelaku tindak kekerasan terbukti atau diduga melanggar UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fakta kekerasan terhadap anak yang terus meningkat menjadi ironis karena seiring dengan pemberlakuan UU yang baru hasil perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 justru kasus dan pemberitaan mengenai kekerasan anak terus meningkat. Data yang berhasil dihimpun, baik oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak. Kekerasan terhadap anak sering diistilahkan dengan perlakuan salah terhadap anak atau *child abuse*. Menurut Fontana sebagaimana dikutip oleh Goddard, kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah (*child abuse*) adalah perlakuan salah terhadap anak secara fisik dan dilakukan oleh orang dewasa yang menimbulkan trauma pada anak bahkan membawa pada kematian. Sedangkan, definisi kekerasan terhadap anak menurut Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional adalah suatu tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, psikis, maupun seksual. Berangkat dari definisi tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang melukai, membahayakan, dan menyebabkan kerugian fisik, emosional atau psikis, dan seksual yang dilakukan oleh orangtua maupun pihak-pihak lain.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena kasus ini terus meningkat setiap tahunnya. Dan sebenarnya masih banyak lagi kasus pelecehan seksual yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai “aib keluarga”, ancaman dari pelaku, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya kasus pelecehan seksual, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan dan sanksi hukum kasus pelecehan seksual ini. Kejadian seperti ini biasanya terjadi di daerah kampung-kampung atau perdesaan yang kurang terpapar modernisasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan akademis membuat kelompok kami tergerak untuk membuat wadah diskusi terkait pencegahan kekerasan seksual. Dalam kegiatan kelompok kami mengunjungi Panti Asuhan untuk melakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual.

Dari banyaknya kasus kekerasan seksual, hal ini perlu diperhatikan baik dari pengasuh maupun masyarakat. Dalam hal ini, terlihat juga bahwa keluarga dan pengasuh yang berada dipanti asuhan memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak didik dan seharusnya pengasuh mulai mengkomunikasikan dengan baik kepada anak seputar bentuk kekerasan seksual. Untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual peserta didik yang berada dipanti asuhan Darul Aitam Khodijah harus diberi psikoedukasi untuk menambah pengetahuan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Sehingga diharapkan peserta didik yang berada di Panti



Asuhan Darul Aitam Khodijah dapat mengetahui situasi apa saja yang harus dihindari agar terhindar dari kekerasan seksual dan dapat meminimalisir serta dapat melindungi diri dari kekerasan seksual.

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan edukasi terkait upaya pencegahan, perlawanan, maupun penanggulangan terkait tindak kekerasan seksual. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berguna untuk memberikan psikoedukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan anak dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual dimasyarakat. Kemudian, juga memberikan pengetahuan pada anak mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi tindakan kekerasan seksual.

METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode observasi ke tempat yang akan dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum mengenai pencegahan kekerasan seksual dengan waktu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dimulai dari hari Selasa, 14 Mei 2024 sampai dengan Selasa, 21 Mei 2024, adapun yang menjadi objek penyuluhan hukum mengenai pencegahan kekerasan seksual ini merupakan anak-anak panti guna menambah pengetahuan dalam hal pencegahan kekerasan seksual.

1. Tahap Perencanaan

Kegiatan awal yang dilakukan kelompok adalah melakukan diskusi dengan hakim pembimbing. Selanjutnya, kelompok mencari panti asuhan yang akan menjadi tempat pelaksanaan penyuluhan. Kebetulan, kelompok mendapatkan panti asuhan yang hanya dihuni oleh anak-anak perempuan. Langkah berikutnya, kelompok melakukan survei terhadap tempat yang akan menjadi tujuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan mengenai kekerasan seksual. Kemudian kelompok meminta izin kepada pengurus panti asuhan untuk dapat melaksanakan kegiatan di tempat tersebut. Dalam tahap persiapan, kelompok melakukan koordinasi dengan pengurus panti asuhan dan pihak-pihak yang terkait. Kelompok juga menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, seperti pembuatan materi penyuluhan, alat, dan media untuk pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok adalah menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum mengenai pencegahan kekerasan seksual di Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah Lamongan. Kegiatan ini dimulai dengan memberikan penyuluhan kepada anak-anak di Panti Asuhan tentang kekerasan seksual dan bagaimana pencegahan kekerasan seksual pada anak. Pada tahap ini juga terjadi proses tanya jawab dan diskusi antara pemberi materi dengan peserta penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan pengetahuan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Sehingga dapat mengurangi terjadinya kekerasan seksual khususnya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Tahap Evaluasi Akhir

Tahap Evaluasi terdiri dari evaluasi struktur, evaluasi proses, dan evaluasi hasil.

a) Evaluasi Struktur

Peserta yang hadir berjumlah 12 orang. Setting tempat sudah sesuai dengan perencanaan. Perlengkapan dan media penyuluhan sudah tersedia dan digunakan sebagaimana mestinya. Pembagian tugas juga sudah sesuai dengan perencanaan. Anak-anak dapat memahami dan mempraktikkan kembali apa yang telah disampaikan.

b) Evaluasi Proses

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada pukul 15.00 wib sampai dengan 17.30 wib.

c) Evaluasi Hasil

Hasil yang didapatkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah anak-anak mengerti tentang perilaku kekerasan dan mengetahui cara mencegah dan mengatasi perilaku kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada hari Selasa 21 Mei 2024 bertempat di Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah Lamongan, Gg. Mujaer No. 17 Lamongan, Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri oleh 12 anak dari Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah. Kegiatan ini dimulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB. Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum adalah untuk meningkatkan



pengetahuan serta wawasan berupa penyampaian dan penjelasan mengenai pencegahan kekerasan seksual kepada anak-anak dalam suasana formal maupun informal agar setiap anak mengetahui dan memahami tentang bahayanya tindakan kekerasan seksual, sehingga korban memiliki hak, kewajiban dan kedudukannya dimata hukum untuk mengadili tindakan kekerasan seksual tersebut.

Pemateri untuk kegiatan penyuluhan hukum ini adalah Adam Wahyu dan Lyra selaku teman kelompok kami. Dalam pelaksanaan kegiatan ini para peserta sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga selesai, hal ini dapat dilihat saat sesi dialog atau tanya jawab antara peserta dengan pemateri. Dari pertanyaan-pertanyaan yang di lontarkan oleh para peserta dapat diambil kesimpulan bahwa adanya hasil transfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak yang menjadi sasaran dalam rangka kegiatan ini sesuai dengan yang direncanakan oleh kelompok kami.

Adapun susunan acara dalam kegiatan penyuluhan hukum di Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah Lamongan, pertama sambutan, kedua acara inti yaitu penyampaian materi penyuluhan oleh pemateri, ketiga diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah acara penutup. Adapun penjelasan secara rinci dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan

Kegiatan ini didasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan bersama-sama. Dengan hasil pengamatan tersebut dijadikan pondasi untuk menciptakan rencana kegiatan KKN yang akan dijalani, sesuai dengan hasil pengamatan kami tingkat kekerasan seksual sangat tinggi dan mengkhawatirkan, kurangnya kewaspadaan dan kesadaran untuk para wanita yang perlu ditingkatkan demi keamanan bersama. Langkah selanjutnya kami mencari panti asuhan untuk pelaksanaan kegiatan KKN kami. Setelah mencari Panti Asuhan kami akhirnya memutuskan untuk mengadakan sosialisasi bersama di Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah Lamongan setelah bertemu dan mengkonfirmasi pihak panti asuhan menyetujui.

2. Pelaksanaan Sosialisasi Kejahatan Seksual di Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah Lamongan

a. Sambutan

Sebelum memulai kegiatan KKN kami bersama-sama mengucapkan “Basmalah” untuk memulai sosialisasi kami, serta mengucapkan salam pembukaan dan menyapa peserta panti asuhan. Sambutan dari pengurus Panti Ibu Hj. Tuchfa dan kami sambut juga dengan sambutan yang disampaikan oleh Adam Wahyu dan Lyra selaku pembicara.

b. Penyampaian Materi

Setelah sambutan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang sosialisasi kekerasan seksual yang berada disekitar kita, dengan pembicara Adam Wahyu dan Lyra menyampaikan kepada peserta panti dengan menggunakan *Power Point* yang ditayangkan menggunakan proyektor. Peserta panti menyimak dan mendengarkan seluruh materi yang kami sampaikan.

c. Sesi tanya jawab

Selanjutnya setelah penyampaian materi selesai, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama dengan peserta panti. Kami sebagai penyelenggara KKN menjawab dan membantu peserta panti yang masih belum paham atau belum mengerti berikut adalah pertanyaan dari peserta panti :

Ana : “jika ada yang dengan sengaja kayak melakukan *cat calling* gitu bagaimana kak? Kadang kita juga ingin melawan takut begitu kak”.

Kak Adam : nah jadi gini kalo dalam keadaan takut untuk memberikan perlawanan cukup kayak kita berikan pernyataan yang marah saja atau pasang muka yang ngga enak, jadi orang mau melakukan *cat calling* akan segan begitu adek ana. Apa ada yang dipertanyakan lagi?

Ana : baik kak jawabannya cukup membantu.

Kak Adam : atau kamu bisa melakukan pelaporan secara *online* melalui *website* “Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya apa ada pertanyaan ?

Diana : saya kak ingin bertanya, jika kita merasa dicolek dengan orang yang kita tidak kenal, dan kita sudah melawan kan namun sang pelaku tidak memperdulikan bagaimana kak?”

Kak Lyra : begini dek segera kamu melakukan pelaporan dengan pengurus panti, semisal terjadi disekolah agar bisa disampaikan ke guru sekolahmu agar kejadian tersebut tidak terulang serta memberikan efek jera kepada sang pelaku”

Diana : baik kak, berarti kita sebagai perempuan harus berani untuk memberikan perlawanan ya kak.



Kak Lyra : benar dek, kita seharusnya membentengi diri sendiri, apa ada lagi yang ditanyakan?

Diana : sudah cukup kak terimakasih.

d. Penutup

Setelah penyampaian materi oleh pemateri, acara diserahkan kembali kepada moderator atau pembawa acara, dan sebelum ditutup ada beberapa hal yang disampaikan oleh pemateri yaitu:

1. Kepada anak-anak Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah agar hasil penyuluhan hukum ini dapat diterima dan dapat disampaikan kepada masyarakat apabila terjadi tindakan kekerasan seksual dengan direkomendasikan untuk melapor melalui *website online* Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meminta bantuan hukum.
2. Panitia dan semua peserta setelah acara ditutup melakukan foto bersama setelah pengumuman tersebut maka pada pukul 21.00 WIB dengan mengucap Hamdalah acara penyuluhan ditutup dan dilanjutkan dengan acara foto bersama dengan pengurus dan anak-anak Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah.

KESIMPULAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur diharapkan dapat memberikan dampak manfaat nyata bagi masyarakat setempat. kegiatan KKN tersebut dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pemahaman mengenai kekerasan seksual yang ada di lakukan di Panti Asuhan Darul Aitam. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Isu hukum anak merupakan yang paling tinggi ekspos-nya dibandingkan dengan isu-isu lainnya dalam satu tahun terakhir. Pelaku tindak kekerasan terbukti atau diduga melanggar UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual peserta didik yang berada dipanti asuhan Darul Aitam Khodijah harus diberi psikoedukasi untuk menambah pengetahuan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Salah satu sarana untuk menolong anak terbebas dari kekerasan seksual dengan membentuk karakter anak di pesantren. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan pada hari Selasa 21 Mei 2024 bertempat di Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah Lamongan, Gg. Mujaer No. 17 Lamongan, Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri oleh 12 anak dari Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah.

Berdasarkan pengabdian yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi maka diarahkan kepada anak-anak Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah agar hasil penyuluhan hukum ini dapat diterima dan dapat disampaikan kepada masyarakat apabila terjadi tindakan kekerasan seksual dengan direkomendasikan untuk melapor melalui *website online* Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meminta bantuan hukum Mahasiswa sebagai agen perubahan lokal membantu dalam menciptakan solusi berkelanjutan yang dapat diterapkan oleh masyarakat setempat setelah berakhirnya program KKN. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan sumbangan edukasi terkait upaya pencegahan, perlawanan, maupun penanggulangan terkait tindak kekerasan seksual. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berguna untuk memberikan psikoedukasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan anak dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual dimasyarakat. Kemudian, juga memberikan pengetahuan pada anak mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi tindakan kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur atas kepercayaannya kepada mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat di Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah Lamongan, terkait tentang Penyuluhan hukum mengenai pelecehan seksual. Selain itu disampaikan ucapan terimakasih kepada Panti Asuhan Darul Aitam Khodijah Lamongan, yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan penyuluhan hukum mengenai pelecehan seksual bersama dengan anak-anak panti. Serta bagi seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat hingga acara berjalan dengan sukses dan lancar.

**DAFTAR PUSTAKA****Jurnal:**

- Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Devita, Y., Nita, Y., & Alfianur, A. (2022). Edukasi Pengenalan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak dan Remaja di Panti Asuhan Anak Yatim/Fakir Miskin Ar-Rahman Pekanbaru. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(9), 2916-2926.
- Julistia, R., Muna, Z., Anastasya, Y. A., Masrura, Z., & Safitri, N. (2023). Psikoedukasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan Pada Siswa di Panti Asuhan Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual. *Gotong Royong: Jurnal Pengabdian, Pemberdayaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat*, 2(2), 32-36.
- Savitri, A., Jeshlyn, J., Lau, J., Karim, J. J., Gea, L. F., Hudori, M., & Huang, M. L. (2022, October). Pengetahuan Literasi Tentang Pelecehan Kepada Anak Panti Asuhan Gappi Filadelfia. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 4, No. 1, pp. 1584-1589).
- Suryawan, A., & Praja, C. B. E. (2017). PKU bagi Pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah di Kota dan Kabupaten Magelang untuk Menghapus Kejahatan Seksual Anak. *URECOL*, 303-306.
- Susanti, H., S, Z., Umar, Z., Yanti, E., Musa, M., Ali, I. T., & Hidayatullah, D. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pelecehan Seksual dan Seksismedi SMA IT AL-Fityah. *Jurnal Pengabdian MasyarakatI-Com: Indonesian Community Journal*, 1903.
- Yohan, R. A. (2021). Penyuluhan Hukum Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Wilayah Masyarakat Paku Jaya. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) *Staatsblad* 1915 No. 732
- Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang No 12 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)